



P U T U S A N

NOMOR : 10/G/2021/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

FERDYANSYA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Pasar Wosi Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat., Pekerjaan Mantan Anggota Polri Polda Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **RUSTAM, S.H.** adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RUSTAM, SH DAN REKAN**, beralamat Kantor di Kompleks Reremi Permai Lt.2 No. 8 Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK.PTUN/KPRM/II/2021, tanggal 08 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT, berkedudukan di Jalan Maripi Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat,

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : ANTHON C. N., S.H., M.Hum.
Pangkat/NRP : Kombes Pol/75010864
Jabatan : KABIDKUM
Kesatuan : POLDA PAPUA BARAT

Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Aspol Polda Papua Barat JL.

Trikora Maripi Manokwari

2. Nama : H.JAPARI ARTATA, S.H.

Pangkat/NRP : KomPol/66060283

Jabatan : KASUBAG RENMIN BIDKUM

Kesatuan : POLDA PAPUA BARAT

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Aspol Polda Papua Barat JL.

Trikora Maripi Manokwari

3. Nama : MAUREN AYOMI, S.E.,S.H.

Pangkat/NRP : AKP/64080016

Jabatan : KAUR SUNKUM BIDKUM

Kesatuan : POLDA PAPUA BARAT

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Aspol Polda Papua Barat JL.

Trikora Maripi Manokwari

4. Nama : ABDUL KADIR, S.H.

Pangkat/NRP : IPDA / 72121061

Jabatan : BA BIDKUM

Kesatuan : POLDA PAPUA BARAT

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Aspol Polda Papua Barat JL.

Trikora Maripi Manokwari.

5. Nama : I GEDE BAYU PURBA W., S.H.

Pangkat/NRP : BRIPTU / 95011118

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : BA BIDKUM
Kesatuan : POLDA PAPUA BARAT
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Aspol Polda Papua Barat JL.

Trikora Maripi Manokwari

Email penerima Kuasa Bidkum poldapb@mail.com,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/03/III/2021
tanggal 06 Maret 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/PEN-DIS/2021/PTUN.JPR., Tanggal 23 Februari 2021, Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/PEN-MH/2021/PTUN.JPR, tertanggal 23 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 10/PEN.Pan-PP/2021/PTUN.JPR., tanggal 23 Februari 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-PP/2021/PTUN.JPR Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2021/PTUN.JPR Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Hari Sidang;
6. Telah pula memeriksa berkas Perkara, mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, dan membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Februari 2021 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR, yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Maret 2021, yang selengkapanya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA.

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT NOMOR : Kep/355/IX/2020, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BRIGADIR DUA POLISI (BRIPDA) FERDIANSYAH, NRP : 94121268, JABATAN BRIGADIR DIREKTORAT SAMAPTA POLDA PAPUA BARAT. (selanjutnya disebut **Objek Sengketa**).

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

Bahwa Objek Sengketa baru diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020.

Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2021 Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Objek Sengketa : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT NOMOR : Kep/355/IX/2020, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BRIGADIR DUA POLISI (BRIPDA) FERDIANSYAH, NRP : 94121268, JABATAN BRIGADIR DIREKTORAT SAMAPTA POLDA PAPUA BARAT.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat tanggal 4 Pebruari 2021, namun Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Keberatan Penggugat sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 4 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan dan/atau mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura pada tanggal 22 Pebruari 2021.

Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan/didaftarkan pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan untuk Objek Sengketa baru diketahui oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Januari 2021, maka gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" (vide Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986).

Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : "Tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- Pasal 77 ayat (1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*.

Halaman 5 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



- Pasal 77 ayat (2) “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”.
- Pasal 77 ayat (3) “Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai Permohonan keberatan”.
- Pasal 77 ayat (4) “ Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.
- Pasal 77 ayat (5) “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.
- Pasal 77 ayat (6) “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.
- Pasal 77 ayat (7) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

III. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. **Maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Mempunyai Kewenangan untuk Mengadili gugatan Penggugat.**

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Objek Sengketa adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).
3. Bahwa Kepolisian Daerah Papua Barat yang disingkat Polda Pabar adalah Pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat, Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Dengan demikian, nyatalah bahwa Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Surat Keputusan Objek sengketa jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa, bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit, karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyek hukumnya.
 - b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subyek hukum didalamnya.
 - c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

- d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”.
7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : menegaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
 - Pasal 52 ayat (1) “ Syarat Sahnya Keputusan meliputi :

Huruf a : “ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”.

Huruf b : “dibuat sesuai prosedur; dan”

Huruf c : “substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”.

Halaman 8 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



- Pasal 52 ayat (2) “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Ketentuan **Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)**.”
9. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :
- Pasal 2 ayat (1) : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.
 - Pasal 2 ayat (2) : “Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
10. Bahwa surat keputusan objek sengketa adalah Keputusan yang tidak prosedur karena tanpa melalui Sidang Komisi Banding , maka dengan demikian bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat.
11. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 10 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Halaman 9 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sesungguhnya Keputusan Tergugat yang merupakan Objek Sengketa in casu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud, dan akibat Keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai Anggota POLRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Polri.

V. POSITA / ALASAN DASAR PENGUGAT.

Adapun uraian fakta-fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/01/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Penggugat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas pada Direktorat Sabhara yang saat ini menjadi Direktorat Samapta Polda Papua Barat.
2. Bahwa Penggugat pernah di sidang oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda Papua Barat dalam masalah Desersi (Peningkaran tugas atau jabatan tanpa permissi) atau meninggalkan tugas melebihi 30 (tiga puluh) hari tanpa ijin, melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, masing-masing dengan Putusan sebagai berikut : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP, tanggal, 25 September 2019 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama BRIGADIR DUA POLISI (BRIPDA) Sdr. FERDIANSYAH, Nrp : 94121268, Jabatan Staf Direktorat Samapta Polda Papua Barat, dengan Putusan : Rekomendasi PTDH / Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP, tanggal 25 September 2019, maka

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Banding atas Putusan : Rekomendasi PTDH / Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

4. Bahwa Penggugat mengajukan Banding dengan pertimbangan, masih muda, baru menjadi anggota Polri dan masih ingin mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa melalui Anggota Polri dan ketidak hadirannya dalam pelaksanaan tugas dari tanggal 01 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2018 karena takut mendapat tindakan hukuman ketika beberapa hari tidak masuk kantor tanpa ijin.
5. Bahwa dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri, Penggugat **tidak pernah** menunjuk Pendamping Anggota Polri, maka Pengembalian Fungsi Hukum Polda Papua Barat telah menunjuk **Pendamping atas nama IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH** yang merupakan seorang Perwira Polisi Senior yang bertugas pada Kantor Pembinaan Hukum (Binkum) Polda Papua Barat.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut :
 - Ayat (1) : Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri **yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar** pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KEPP dan **Sidang Komisi Banding**.
 - Ayat (2) : Dalam hal Terduga Pelanggar **tidak menunjuk** Anggota Polri sebagai Pendamping, **pengembalian fungsi hukum wajib menunjuk pendamping**.

Dan Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf e dan Pasal 76 huruf d dan huruf e menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 75 ayat (2) : "Pendamping Terduga Pelanggar Wajib" :

Huruf a : memiliki **surat kuasa dari Terduga Pelanggar** atau **surat perintah dari atasannya**.

Halaman **11** dari **71** Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf e : “**Menyusun dan Menyampaikan Memori Banding**”.

- Pasal 76 : “Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan” :

Huruf d : “memiliki **surat kuasa dari Terduga Pelanggar** dan/atau.

Huruf e : “memiliki **surat perintah dari atasan Pendamping**”.

Dengan dasar hukum ini, Penggugat ketika masih berstatus Pelanggar tidak pernah menunjuk Pendamping, sehingga Pendamping disiapkan oleh Binkum (Pembinaan Hukum) Polda Papua Barat atas nama **Pendamping Sdr. IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH** (Perwira Binkum Polda Papua Barat), maka yang bertanggung jawab terhadap penyiapan Administrasi Banding berupa : Pernyataan Banding/Permohonan Banding dan Menyusun Memori Banding adalah **Pendamping Sdr. IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH**, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk Pengajuan Banding pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi : “Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat Administratif kepada Pejabat Pembuat Komisi Banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof “ dan Pasal 64 ayat (5) berbunyi : “ **Format Pernyataan Banding dan Memori Banding tercantum dalam Lampiran “I”** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini”.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 75 ayat (1) berbunyi : “Pendamping terduga Pelanggar berhak. Huruf “ i “ berbunyi : “ **Mengajukan Banding**” dan huruf “J” berbunyi : Menerima

Halaman **12** dari **71** Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Salinan Putusan Sidang Banding”, sedangkan Pasal 75 ayat (2) berbunyi : Pendamping terduga Pelanggar Wajib : huruf “e” berbunyi : “ Menyusun dan Menyampaikan Memori Banding”.

9. Bahwa Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan / Kabid Propam Polda Papua Barat, pada tanggal 30 Januari 2020 telah membuat Nota Dinas Nomor : B/ND-23/I/HUK.12.12/2020/Wabprof Propam, tanggal 30 Januari 2020 tentang Permohonan Penerbitan Kep PTDH terhadap Penggugat yang ditandatangani oleh AKBP SISMAN ADI PRANOTO,S.I.K.,SH selaku Kabid Propam Polda Papua Barat yang dialamatkan kepada Karo SDM Polda Papua Barat, dengan isi surat pada point 2 (dua) menjelaskan bahwa Penggugat mengajukan BANDING.
10. Bahwa berdasarkan Data Personil Anggota Polri Polda Papua Barat yang telah mendapatkan Putusan Kode Etik Profesi Polri dari Biro SDM Polda Papua Barat, Penggugat dalam keterangan tercatat Banding, dibuktikan dengan Rekapitulasi / Kolom Data Personil Polda Papua Barat yang telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
11. Bahwa menunggu hasil Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, untuk Penggugat sejak adanya Putusan : Rekomendasi PTDH pada tanggal 25 September 2019 s/d Putusan Penetapan Hukuman PTDH, SALINAN dan PETIKAN Keputusan pada tanggal 30 September 2020 (kurang lebih 1/satu Tahun), Penggugat sudah kembali bekerja sebagai Anggota Polri pada Direktorat Samapta Polda Papua Barat dengan dibuktikan dengan Rekapitulasi Absensi dan Bukti Pembayaran Gaji maupun hak-hak Penggugat sebagai Anggota Polri, sebelum adanya Objek Sengketa.
12. Bahwa berdasarkan penjelasan Kabid Propam Polda Papua Barat dalam Nota Dinas Nomor : B/ND-23/I/HUK.12.12/2020/Wabprof Propam, tanggal 30 Januari 2020 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH terhadap Penggugat, yang menyatakan “ Penggugat mengajukan Banding namun tidak melengkapi Memori Banding” hal tersebut menunjukkan bahwa Kabid Propam Polda Papua Barat selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri tidak memahami

Halaman 13 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



atau tidak mengerti apa yang diamanatkan dalam Perkap Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berkaitan dengan tugas sekretariat KKEP, Hak dan Kewajiban Pendamping untuk melengkapi Memori Banding, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) berbunyi : Pendamping terduga Pelanggar Wajib : huruf “e” berbunyi : “ Menyusun dan Menyampaikan Memori Banding”.

Dengan demikian yang bertanggung jawab untuk Menyusun dan Menyampaikan Memori Banding adalah Pendamping Sdr. **IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH**, yang ditunjuk oleh Pembinaan Hukum Polda Papua Barat berdasarkan **Surat Perintah** sebagai Pendamping ketika dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), mengingat Penggugat tidak pernah menunjuk **Sdr. IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH**, sebagai Pendamping, apabila Penggugat menunjuk **Sdr. IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH**, sebagai Pendamping dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), maka legalitas sebagai Pendamping adalah **Surat Kuasa** dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf e dan Pasal 76 huruf d dan huruf e Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

13. Bahwa berdasarkan Data Personil Anggota Polri Polda Papua Barat yang telah mendapatkan Putusan Kode Etik Polri dari Biro SDM Polda Papua Barat, Penggugat dalam keterangan tercatat Banding, dibuktikan dengan Rekapan / Kolom Data Personil Polda Papua Barat yang telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri, dengan demikian untuk Penggugat tidak dapat dikeluarkan Objek Sengketa tanpa melalui Sidang Komisi Banding, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ETIKA KELEMBAGAAN dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

Halaman 14 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 35 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Pasal 35 ayat (1) : “Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
 - Pasal 35 ayat (2) : “Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.
- b. Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 14 Ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Pasal 14 ayat (1) : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila” :
Huruf a : “meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”.
 - Pasal 14 ayat (2) : “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
- c. Pasal 13 ayat (2) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Pasal 13 ayat (2) : “Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang” :
Huruf b : “menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab”.
 - Pasal 18 ayat (1) : “Dalam penegakan KEPP, terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan Pendahuluan, Sidang KKEP dan Sidang Komisi Bading.

Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat 2) : “Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengembian fungsi hukum wajib menunjuk pendamping”.
- Pasal 19 ayat (3) : “Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua pelanggar, atau pendampingnya atas putusan Sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ansum”.
- d. Pasal 63 ayat (1) Jo Pasal 68 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) huruf i, huruf j Jo Pasal 75 ayat (1) huruf i, huruf j Peraturan Kapolri Nomor : 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Pasal 63 ayat (1) : “Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof”.
 - Pasal 68 ayat (1) Rekomendasi Komisi Banding bersifat Final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan”.
 - Pasal 74 ayat (1) : “Terduga Pelanggar berhak :
Huruf i : “mengajukan Banding atas Putusan Sidang KKEP”.
Huruf j : “menerima salinan putusan Sidang Banding”.
 - Pasal 75 ayat (1) : “ Pendamping terduga Pelanggar berhak” :
Huruf i : “mengajukan Banding”.
Huruf j : “menerima salinan Putusan Sidang Banding”.
- e. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 16 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 52 ayat (2) : "Permohonan PTDH bagi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap".

14. Bahwa **tanpa melalui Sidang Komisi Banding** terhadap Penggugat dan **tanpa ada Putusan Banding**, maka Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat dengan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan telah mengeluarkan Objek Sengketa.
15. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa adalah Keputusan yang bertentangan dengan hukum dan telah mengakibatkan Hak-hak Penggugat berupa Gaji dan hak-hak lainnya sebagai Anggota Polri tidak dapat diterima setelah adanya keputusan tersebut tertanggal 30 September 2020, dibuktikan dengan Rekening Koran dari Bank milik Penggugat.
16. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri / PERKAP Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri pada huruf "o" berbunyi : *mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankom berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, pada **tanggal 12 Oktober 2020** Penggugat menerima Surat Keputusan Penetapan Penjatuan Hukuman PTDH Nomor : Kep/345/IX/2020, **tertanggal 30 September 2020**, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Keberatan **tertanggal 06 Nopember 2020** yang ditujukan kepada Kapolda Papua Barat akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Kapolda Papua Barat.
17. Bahwa adapun Time Line **Objek Sengketa** diterima oleh Penggugat dan Upaya Administratif kembali dilakukan sebagai berikut :
 - Pada **tanggal 30 Desember 2020** Penggugat diberikan : Keputusan / **Objek Sengketa**, dimana Tanggal Surat Keputusan berlaku Surut, Tergugat menyerahkan **tanggal 30**

Halaman **17** dari **71** Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, namun dalam Surat Keputusan dikeluarkan tertanggal **30 September 2020 (Setelah 90 hari, surat Keputusan diserahkan kepada Penggugat)**.

- Pada **tanggal 27 Januari 2021**, Penggugat baru mengetahui dari Kuasa Hukum, bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/355/IX/2020, tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah **Objek Sengketa**.
- Pada **tanggal 4 Pebruari 2021**, Penggugat mengajukan kembali Surat Keberatan kepada Kapolda Papua Barat atas dikeluarkan Keputusan / Objek Sengketa, namun tidak dianggapi.

18. Bahwa perbuatan Kapolda Papua Barat dengan mengeluarkan Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Keputusan tidak melalui mekanisme Sidang Komisi Banding, Tidak Prosedur dan tidak menanggapi penyelesaian melalui Upaya Administratif berupa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Kapolda Papua Barat dapat disimpulkan telah Menyalahgunakan Kewenangan, maka melanggar Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 77 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

a. Pasal 17 :

- ayat (1) “ **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang**”.
- Ayat (2) “ **Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi**” :
Huruf c : “ **larangan bertindak sewenang-wenang**”.

b. Pasal 18 :

Halaman 18 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) “ **Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan**” :

Huruf c : “**bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”.

c. Pasal 70 :

- ayat (1) “**Keputusan dan/atau Tindakan tidak Sah apabila**” :

Huruf c : “**dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang**”.

d. Pasal 77 :

- ayat (1) “**Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**”.
- ayat (2) “**Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan**”.
- ayat (3) “**Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai Permohonan keberatan**”.
- ayat (4) “ **Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**”.
- ayat (5) “**Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan**”.
- ayat (6) “**Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**”.

Halaman **19** dari **71** Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ayat (7) "***Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)***".

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar **Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik**, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.
20. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka tidak ada halangan bagi Penggugat atas nama BRIGADIR DUA POLISI (BRIPDA) Sdr. FERDYANSYA merupakan Anggota Polri yang telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan terbitnya Objek Sengketa, untuk mendapatkan rehabilitasi berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polda Papua Barat.
21. Bahwa selanjutnya Tergugat Kapolda Papua Barat wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang Rehabilitasi kepada Penggugat, yang telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri dikembalikan status, kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polda Papua Barat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT
NOMOR : Kep /355/IX/2020, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020
TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BRIGADIR DUA POLISI (BRIPDA) FERDIANSYAH, NRP : 94121268, JABATAN BRIGADIR DIREKTORAT SAMAPTA POLDA PAPUA BARAT;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT NOMOR : Kep /355/IX/2020, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BRIGADIR DUA POLISI (BRIPDA) FERDIANSYAH, NRP : 94121268, JABATAN BRIGADIR DIREKTORAT SAMAPTA POLDA PAPUA BARAT;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusannya yang berisi tentang rehabilitasi Penggugat dalam, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Polri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawabannya tertanggal 21 Maret 2021, pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 24 Maret 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Brigadir Dua Polisi Ferdiyansyah dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 30 September 2020.

II. TENTANG INTI POKOK GUGATAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Brigadir Dua Polisi Ferdiyansyah Nrp 94121268,
Jabatan Brigadir Direktorat Samapta Polda Papua Barat ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Brigadir Dua Polisi Ferdiyansyah Nrp 94121268, Jabatan Brigadir Direktorat Samapta Polda Papua Barat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusannya yang berisi tentang Rehabilitasi Penggugat dalam, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

III. TENTANG JAWABAN DAN BANTAHAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat sepanjang apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Penggugat mendalilkan tentang tenggang waktu gugatan bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” (vide Pasal 55 Tahun 1986) Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Halaman 22 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu Tergugat tegaskan bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati tentang Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata, bahwa pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara tidak diatur perubahan pada pasal 55, Pasal 55 tetap diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara;

Membaca dalil Penggugat bahwa Penggugat baru menerima atau mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 30 Desember 2020 sehingga dihitung sampai dengan gugatan ini tidak melebihi 90 (Sembilan puluh) hari lamanya, **perlu** kita kembali mengingat hal – hal yang belum lama ini kita lalui yaitu Putusan Nomor 60/G/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Februari 2021 yaitu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohonkan gugatan kepada PTUN Jayapura pada tanggal 15 Desember 2020, yang mana dalam gugatan pada halaman 2 disebutkan bahwa*Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan Salinan atau hard copy Obyek Sengketa tersebut diatas yaitu pada hari Senin, tanggal, 12 Oktober 2020.....*

Penggugat tidak bisa dalam gugatan saat ini yang boleh dikatakan adalah gugatan baru namun lama (gugatan kedua) dengan menghitung bahwa Obyek Sengketa baru diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020 (Angka Romawi II halaman 2 Surat Gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2020), kami mengajak kita bersama untuk menolak lupa.

Dengan kata lain terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 (berdasar gugatan pertama tanggal 15 Desember 2020) Penggugat sudah mengetahuinya, sehingga apabila sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan

Halaman 23 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Februari 2020 adalah sudah melewati tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kapolda Papua Barat.

Gugatan ini harus didasarkan pada Gugatan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan Nomor 60/G/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Februari 2021 yang tidak diajukan banding / upaya hukum oleh Penggugat. Adanya gugatan baru diperbolehkan dengan tidak mengesampingkan fakta dalam gugatan sebelumnya.

Berdasar fakta yang ada patutlah Gugatan ini ditolak karena lampau waktu atau kadaluarsa.

3. Bahwa tentang pengangkatan Penggugat sebagai anggota Polri sebagai anggota Polri berdasar Surat Keputusan Nopol.: Skep/01/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015 dan bertugas di Direktorat Samapta Polda Papua Barat, kami tidak membantahnya ;
4. Bahwa tentang perkara meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 hari berturut – turut dan diproses berdasar Laporan Polisi Nomor : LP-A/17/IV/2017/Ydn.Propam tanggal 28 April 2017 dan diberkas perkara nomor : BP3EPP/3/IV/2018/Wabprov tanggal 20 April 2018 yaitu Pelanggaran meninggalkan tugas tanpa ijin yang sah **selama 279 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan) hari** yang dilakukan oleh Penggugat.
5. Dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 25 September 2019, berdasarkan fakta persidangan yang berlangsung telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri oleh terduga pelanggar Brigadir Ferdiyansyah NRP 94121268 jabatan Brigadir Direktorat Samapta Polda Papua Barat, dengan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP
Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2019 memutuskan, menetapkan terhadap terduga pelanggar Brigadir Ferdiyansyah NRP 94121268 jabatan Brigadir Direktorat Samapta Polda Papua Barat, yakni:

- 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Yang telah tertuang dalam putusan Nomor : PUT KKEP/05/IX/2019/ KKEPP tanggal 25 September 2019 atas nama Pelanggar Brigadir Ferdiyansyah NRP 94121268, Jabatan Brigadir Direktorat Samapta Polda Papua Barat;

6. Dengan adanya putusan tersebut saat itu oleh Ketua Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri AKBP Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H., menanyakan kepada pelanggar Brigadir Ferdiyansyah **"apakah pelanggar menerima putusan tersebut, atau akan menggunakan haknya untuk upaya banding?"** dan pada saat itu dijawab oleh pelanggar Brigadir Ferdiyansyah **"akan melakukan upaya hukum berupa banding"**; yang diikuti dengan pernyataan secara tertulis;
7. Sesuai ketentuan sejak diterimanya keputusan sidang KKEP, Penggugat mempunyai waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan memori banding kepada Kapolda Papua Barat melalui Sekretaris Komisi Banding dalam hal ini Wabprof Bid Propam Polda Papua Barat, namun sampai dengan waktu terlewati dan sampai dengan saat ini memori banding tersebut tidak pernah dikirim oleh Penggugat ;
8. Bahwa setelah administrasi kelengkapan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terpenuhi, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat menerbitkan **Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor: Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri** terhadap Brigadir Ferdiyansyah NRP 94121268, Jabatan Brigadir Ditsamapta Polda Papua Barat;

Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Tentang Pengajuan Banding dalam Sidang Banding.

Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 dan 8 yang pada intinya :

1. bahwa berdasar Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/KKEPP/05/IX/2019/KKEPP tanggal 25 Desember 2019, Penggugat mengajukan Banding atas Putusan Rekomendasi PTDH / Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
2. Penggugat mengakui tidak pernah menunjuk Pendamping Anggota Polri, maka Pengemban Fungsi Hukum Polda Papua Barat telah menunjuk Pendamping atas nama IPTU MAUREN AYOMI, SE, SH.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

- Ayat (1) : *Dalam penegakan KEPP, terduga pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh terduga pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KEPP dan Sidang Komisi Banding.*
- Ayat (2) : *Dalam hal Terduga pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai Pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping.*

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf e dan Pasal 76 huruf d dan huruf e menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 75 ayat (2) : “ Pendamping Terduga Pelanggar Wajib” :

Huruf a : memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar atau surat perintah dari atasannya

Huruf e : Menyusun dan Menyampaikan Memori Banding

- Pasal 76 : “Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan”:

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Huruf d : “memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar dan/atau

Huruf e : “ memiliki surat perintah dari atasan Pendamping”

Terhadap dalil Penggugat diatas dapat kamianggapi sebagai berikut :

1. Penggunaan Pasal – pasal dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak kami bantah, namun perlu kami jelaskan fakta dalam persidangan dan setelah persidangan Komisi Kode Etik Polri yang menyelenggarakan sidang atas pelanggaran Penggugat, yaitu :

- a. Penggugat tidak menunjukkan keseriusan menghadapi persidangan dengan tidak menunjuk atau meminta didampingi Pendamping baik dari kesatuannya di Direktorat Samapta Polda Papua Barat maupun meminta dari Bidang Hukum Polda Papua Barat, walaupun atas hal tersebut dikesampingkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu dengan kewajiban fungsi hukum menunjuk pendamping, namun disini terlihat kepentingan hanya ada satu pihak yaitu kewajiban dari fungsi hukum dan hal tersebut sudah dilaksanakan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Pendamping dari Bidang Hukum Polda Papua Barat hanya sebatas diruang persidangan sebagai kelengkapan perangkat sidang yaitu adanya keberadaan Pendamping. Penggugat bersifat pasif dengan tidak berkoordinasi terkait bahan pembelaan sampai dengan bahan memori banding tidak sekalipun Penggugat berkoordinasi dengan Pendampingnya.

Untuk sekedar koordinasi dalam sidang KKEP tidak pernah dilakukan oleh Penggugat apalagi sampai dengan penyusunan memori banding, Penggugat tidak pernah bertemu atau berkoordinasi dengan Pendampingnya, lantas pertanyaannya

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



adalah bahan apa yang akan dimasukkan dalam memori banding kalau Penggugat tidak pernah menyampaikannya atau berkoordinasi dengan Pendampingnya yang berikutnya pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya masih ingin menjadi anggota Polisi, Penggugat atau Pendampingnya karena sikap pasif dan tidak mau tahu dan terkesan masa bodoh dari Penggugat.

Untuk diketahui juga bahwa Pendamping tidak memiliki surat Kuasa dari Terduga Pelanggar dan/atau memiliki surat perintah dari atasan pendamping yang mana hal tersebut juga penting untuk pendampingan dalam pengajuan memori banding.

Hal lain yang perlu diketahui adalah pada Sidang KKEP diselenggarakan selayaknya sidang pada umumnya yang menuntut kehadiran perangkat sidang termasuk adanya Pendamping, namun dalam Sidang Banding, yang ada dalam Sidang Banding hanyalah perangkat sidang saja, Penggugat selaku Pelanggar maupun Pendamping tidak mengikuti jalannya sidang banding, sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan :

(2) Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (judex yuris)

Untuk diketahui, bahwa pengajuan memori banding selain dapat diajukan oleh Pendamping dari Fungsi Hukum, juga dapat diajukan oleh:

- a. Penggugat sendiri (vide Pasal 74 ayat (1) huruf i Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Halaman 28 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Sehingga apabila Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Pendamping yang tidak pernah mendapat kuasa dari Penggugat, dapat menyebabkan adanya 2 memori banding baik dari Penggugat sendiri/istrinya/orang tua kandungnya yang ajukan maupun Pendamping yang ajukan yang apabila tidak dikoordinasikan akan membingungkan Sekretariat KKEP fungsi Wabprof, seharusnya Penggugat proaktif bertanya, konsultasi maupun meminta bantuan kepada Pendamping dan menyampaikan apakah akan mengajukan sendiri atau meminta Pendamping yang tidak ditunjuknya untuk mengajukan memori banding dengan menyampaikan fakta – fakta atau bukti baru untuk digunakan sebagai bahan memori banding, pada kasus ini Penggugat tidak pernah mengajukan hal tersebut.

- b. Mengutip dari Gugatan Penggugat pada halaman 10 huruf c yang mendalilkan pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

*“Sidang Komisi Banding dilakukan **terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua pelanggar, atau pendampingnya** atas putusan Sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ansum”*

Pasal ini dipertegas juga dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

Apabila Pelanggar, suami / istri, anak kandung, orangtua kandung atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan Salinan putusan sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat

Halaman 29 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima

Pada beberapa pasal diatas sebenarnya Penggugat sudah paham bahwa permohonan banding tidak hanya dapat diajukan oleh Pendamping saja, namun juga dapat diajukan oleh Pelanggar sendiri atau istri, anak atau orang tua pelanggar, jadi pengajuan banding tidak hanya dimiliki oleh Pendamping dari fungsi hukum saja, namun masih ada pihak – pihak lain yang mempunyai hak dan kewajiban mengajukan banding, disinilah letak sikap pasif Penggugat yang akhirnya menimbulkan blunder dengan tidak melakukan koordinasi kepada fungsi hukum untuk pengajuan banding, untuk memperjuangkan nasibnya yang mana Pendamping akhirnya ragu karena banyak pihak yang dapat mengajukan banding, jangan sampai Pelanggar sendiri atau istri atau orangtuanya yang mengajukan banding. Sikap tegas, aktif, komunikatif dan kordinatif tidak dimiliki oleh Penggugat pada saat itu.

- c. Kami membantah dalil Penggugat pada halaman 11 angka 14 yang menyatakan :

Bahwa tanpa melalui Sidang Komisi Banding terhadap Penggugat dan tanpa ada Putusan Banding, maka Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat dengan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan telah mengeluarkan Obyek Sengketa

Dalil Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, coba kita cermati Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

Apabila Pelanggar, suami / istri, anak kandung, orangtua kandung atau Pendamping tidak mengajukan banding,

Halaman 30 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



maka Sekretariat KKEP menyerahkan Salinan putusan sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima

Sehingga dianggap Penggugat tidak menggunakan haknya dan dianggap menerima putusan tersebut sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- d. Tentang dalil Penggugat pada halaman 12 angka 18 surat gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mencantumkan sekian banyak pasal, sudah terjawab dengan sendirinya oleh Penggugat dalam gugatannya yang kami kutip :

Pasal 77 ayat (1) “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

Dengan bukti yang menggugurkan dalil Penggugat, yaitu :

- 1) Penggugat mendapat putusan penjatuhan hukuman yang diputuskan dalam Sidang KKEP tanggal 25 September 2019, sedangkan menurut Penggugat, keberatan diajukan Penggugat tanggal 6 November 2020 dan 4 Februari 2021 tentunya apabila dihitung lebih dari 21 (dua puluh satu) hari ;
- 2) Penggugat dalam gugatannya yang pertama di PTUN Jayapura yang telah diputus Putusan Nomor 60/G/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Februari 2021 terhadap Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohonkan gugatan kepada PTUN Jayapura pada tanggal 15 Desember 2020, yang mana dalam gugatan pada halaman 2 disebutkan bahwa “....Penggugat baru mengetahui, menerima dan
Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



mendapatkan Salinan atau hard copy Obyek Sengketa tersebut diatas yaitu pada hari Senin, tanggal, 12 Oktober 2020.....” tentunya apabila dikaitkan dengan pengakuan bahwa keberatan diajukan Penggugat tanggal 6 November 2020 dan 4 Februari 2021 tentunya apabila dihitung lebih dari 21 (dua puluh satu) hari.

- 3) Kalaupun mengikuti dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang saat ini disidangkan, pada halaman 2 yang menyatakan bahwa obyek sengketa baru diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020, **ada ketidak benaran disini** dikarenakan keberatan pertama diajukan Penggugat tanggal 6 November 2020, timbul pertanyaan :

darimana Penggugat tahu kemudian **mengajukan keberatan pada tanggal 6 November 2020** sementara menurut penggugat **baru menerima Obyek Sengketa pada tanggal 30 Desember 2020**, mana yang lebih dulu ???

- 4) Demikian halnya dengan dalil Penggugat yang mengajukan keberatan kedua tanggal 4 Februari 2021 dan dikaitkan dengan Penggugat baru menerima/ mengetahui :
- a) Dalam gugatan pertama yang sudah diputus dengan Putusan Nomor 60/G/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Februari 2021, Penggugat menyatakan menerima/mengetahui pada tanggal 12 Oktober 2020, hal ini lebih dari 21 hari untuk sampai ketanggal 4 Februari 2021 ;
- b) Dalam gugatan kedua yang saat ini disidangkan, Penggugat menerima/mengetahui Obyek sengketa pada tanggal 30 Desember 2020, hal ini lebih dari 21 hari untuk sampai ketanggal 4 Februari 2021.

Halaman 32 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap seluruh dalil Penggugat tidak beralasan, terbantahkan dan patutlah ditolak.

Dengan demikian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah **Papua Barat** Nomor: **Kep/355/IX/2020** tanggal **30 September 2020** tentang **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia** terhadap **Bripda Ferdiansyah Nrp. 94121268** sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan-peraturan tersebut diatas yang berlaku.

PETITUM :

Tibalah saatnya Kami menyampaikan akhir dari jawaban kami bahwa apa yang menjadi dalil dari Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak tepat serta patutlah untuk ditolak.

Harapan Kami kepada Yang Mulia Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang Kami telah Kami uraikan terutama dalam analisis-analisis Kami dalam jawaban Kami.

Kami dan tentu saja lebih-lebih lagi Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang kita banggakan, menunggu dijatuhkannya putusan sidang atas perkara ini. Suatu putusan sidang yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan sebagaimana yang diajarkan di agama kita masing – masing.

Putusan yang akan diambil nanti semoga mencerminkan adanya **Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**.

Dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat, Kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili sidang perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 24 Februari 2021 ini dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. **Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluarsa ;**
2. **Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;**
3. **Menyatakan Sah Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor :**

Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Bripda Ferdiansyah Nrp. 94121268

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik replik tertanggal 30 Maret 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 31 Maret 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 5 April 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 7 April 2021 dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut :

- 1 P-1 Surat Keputusan Kepala kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/355/IX/2020, tanggal 30 September 2020, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto kopi dari foto kopi);
- 2 P-2 Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/II/2016, tanggal 29 Februari 2016, tentang Kelulusan Mengikuti Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri T.A. 2015/2016 pada SPN Jayapura (foto kopi dari foto kopi);
- 3 P-3 Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015, tentang Pengangkatan Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri T.A. 2015 pada SPN Jayapura (foto kopi dari foto kopi);
- 4 P-4 Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT

Halaman 34 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KKEPP/05/IX/2019/KKEPP, tanggal 25 September 2019 (foto kopi dari foto kopi);

5 P-5 Nota Dinas Nomor : B/ND-23/I/HUK.12.12/2020/Wabprof Propam tanggal 30 Januari 2020 (foto kopi dari foto kopi);

6 P-6 Surat Penggugat ditujukan kepada Kapolda Papua Barat Perihal : Keberatan atas Putusan Penetapan Penjatuhan Hukuman tanggal 06 November 2020 (foto kopi dari foto kopi);

7 P-7 Surat Komplain / Keberatan terhadap :

1. Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor : Kep/3451X/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;

2. PETIKAN Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor : Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

3. SALINAN Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor : Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto kopi dari foto kopi);

8 P-8 Rekap hadir Anggota Direktorat Samapta Polda Papua Barat Bulan Juni 2020 (foto kopi dari foto kopi);

9 P-9 Rekap hadir Anggota Direktorat Samapta Polda Papua Barat Bulan Juli 2020 (foto kopi dari foto kopi);

10 P-10 Rekap hadir Anggota Direktorat Samapta Polda Papua Barat Bulan Agustus 2020 (foto kopi dari foto kopi);

11 P-11 Laporan Transaksi Bank BRI tanggal 1 Desember 2020 – 8 Desember 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, sebagai berikut :

- 1 T-1 Nota Dinas Nomor : B/ND-23/I/HUK.12.12/2020/ Wabprof. Propam tanggal 30 Januari 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 2 T-2 Nota Dinas Nomor : B/ND-214/VIII/2020/ Wabprof. Propam tanggal 27 Agustus 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 3 T-3 Nota Dinas Nomor : B/ND-96/XI/HUK.1.2/2020/ Bidkum tanggal 12 November 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 4 T-4 Nota Dinas Nomor : B/ND-282/XI/2020/ Propam tanggal 13 November 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 5 T-5 Nota Dinas Nomor : B/ND-153/IX/2019/ Wabprof. Propam 24 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 6 T-6 Surat Perintah Nomor : Sprin/14/IX/2019/Bidkum tanggal 24 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 7 T-7 Putusan PTUN Nomor : 60/G/2020/PTUN/JPR tanggal 8 Februari 2021 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 8 T-8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto kopi sesuai dengan asli);
- 9 T-9 Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka Penerbitan Keputusan PTDH dan PDH APS (atas permintaan Sendiri) atas Usulan Kasatker Jajaran Polda Papua Barat tanggal 28 September 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 10 T-10 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/04/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 11 T-11 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/05/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 T-12 Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP tanggal 25 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli);
- 13 T-13 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/345/IX/2020 tanggal 30 September 2020, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (foto kopi sesuai dengan asli);
- 14 T-14 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/355/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto kopi sesuai dengan asli);
- 15 T-15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto kopi sesuai dengan asli);
- 16 T-16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (foto kopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi bernama : MAUREN AYOMI,S.E,S.H.

- Bahwa saksi kenal karena Penggugat adalah Anggota Kepolisian RI pada Polda Papua Barat;
- Bahwa Saksi melaksanakan pendampingan kepada Pelanggar/Penggugat atas perintah kabidhukum Polda papua Barat.;
- Pada saat pembacaan Putusan KKEP Terduga Pelanggar hadir;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah Putusan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pelanggar/ Penggugat untuk memori Banding;
- Bahwa saksi tahu Pengajuan memori Banding adalah 14 (empatbelas) hari setelah pernyataan banding;
- Bahwa saksi tahu Pada saat menyatakan banding hak-hak Pelanggar/ Penggugat telah disampaikan;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai pendamping saksi pernah melakukan Upaya hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan Pelanggar/Penggugat terkait Memori Banding tersebut karena tidak pernah bertemu lagi, terakhir kali

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Pelanggar/Penggugat Setelah lewat 14 hari sejak putusan Komisi Kode Etik profesi Polri (KKEP);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Pendamping tidak bisa membuat Memori Banding tanpa ada surat kuasa;
- Bahwa pada saat Pelanggar menyatakan Banding saksi mendengar, dan saksi sebagai Pendamping tinggal mendukung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Sidang Komisi Kode Etik profesi Polri (KKEP) diputus pada tanggal 25 September 2019, pada saat itu Putusan sudah ada;
- Bahwa Pada saat pembacaan Putusan selesai Pelanggar/Penggugat menyatakan banding tapi itu baru secara lisan tetapi setelah itu Pelanggar/Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan saksi tentang memori banding;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Salinan Putusan pernah diberikan kepada Pelanggar/Penggugat setelah pembacaan Putusan KKEP;
- Bahwa menurut saksi sesuai Perkap Nomor 11 Tahun 2012, tugas dan fungsi saksi sebagai pendamping adalah sesuai dengan surat Perintah yang diberikan sebagai Pendamping Pelanggar/ Penggugat kepada saksi, hanya sebatas untuk mendampingi dalam sidang KKEP, dan tidak sampai pada menyusun memori banding tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah terhadap Pelanggar/Penggugat dilaksanakan sidang banding;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Perintah untuk mendampingi Terduga/Pelanggar sampai ke tingkat banding;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pendamping untuk tingkat banding berdasarkan surat kuasa dari Pelanggar;

Saksi bernama : DANIEL RONI TANDIASSANG;

- Bahwa saksi selaku sekretaris dalam sidang KKEP;
- Bahwa saksi mengetahui, Pelanggar/Penggugat menyatakan banding dalam putusan KKEP, karena dalam persidangan yang bersangkutan menyatakan banding;
- Bahwa saksi mengetahui, saat persidangan KKEP pimpinan sidang memberitahukan kepada Pelanggar/Penggugat tentang kewajiban untuk mengajukan memori banding;
- Bahwa saksi mengetahui, berapa lama waktu untuk mengajukan memori banding, yaitu 14 hari sejak yang bersangkutan menyatakan banding;

Halaman **38** dari **71** Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan apabila memori banding diajukan lewat waktu 14 hari, saksi tetap menerima, nanti komisi banding yang akan menilai memori banding tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan semua Memori Banding diajukan masuk di Sekretariat KKEP, dan saksi yang biasa menerima Memori Banding;
- Bahwa saksi menerangkan setelah lewat waktu 14 hari, Pelanggar/Penggugat tidak mengajukan memori banding;
- Bahwa saksi mengetahui, putusan KKEP Pelanggar/Penggugat telah inkraacht;

Bahwa oleh karena Pelanggar/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga banding yang diajukan oleh Pelanggar/Penggugat tidak deregister;

- Bahwa pernyataan banding Pelanggar/Penggugat di persidangan hanya dicatat dalam berita acara sidang, setelah mengajukan Memori Banding maka akan diregister bandingnya di Sekretariat dan dilaporkan ke Komisi Banding, bila tidak mengajukan Memori banding maka tidak ada register banding;
- Bahwa saksi menerangkan Pelanggar/Penggugat menerima salinan putusan KKEP pada hari itu juga;
- Bahwa setiap pengajuan Memori Banding harus disertai dengan surat kuasa;
- Bahwa surat perintah sebagai pendamping dalam sidang KKEP tidak bisa untuk mengajukan Memori Banding, harus ada surat perintah baru atau surat kuasa, karena surat perintah sebagai pendamping hanya berlaku untuk sidang KKEP;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam sidang KKEP, apabila terduga pelanggar tidak menunjuk pendamping, maka tanpa diminta Terduga Pelanggar telah disiapkan Pendamping oleh Bidkum, setelah ada putusan KKEP, Pelanggar mempunyai beberapa opsi, menerima putusan, menunjuk pihak lain sebagai kuasa atau bisa meminta Pendamping ke Bidkum, maka akan ada surat perintah pendamping untuk Pelanggar;
- Bahwa apabila dalam sidang KKEP, Pelanggar tidak menyatakan banding sampai hari ke 3, kemudian di hari ke 4 Pelanggar mengajukan Memori Banding, maka saksi tetap menerima Memori Banding tersebut, dan dilaporkan ke Komisi Banding;

Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Setelah menerima salinan putusan, Pelanggar datang ke Sekretariat dan bertanya tentang mekanisme penyusunan Memori Banding, saat itu saksi memberitahukan tentang tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan Memori Banding, terkait dengan penyusunan Memori Banding, agar berkoordinasi dengan Pendampingnya, dan saat itu juga disampaikan ke Pelanggar terkait dengan format-format sebagai lampiran Memori Banding;
- Bahwa surat kuasa dari Pelanggar terkait Memori Banding juga masuk sebagai berkas banding;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara konvensional yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Pengadilan telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/355/Ix/2020, Tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Brigadir Dua Polisi (Bripda) Ferdiansyah, Nrp : 94121268, Jabatan Brigadir Direktorat Samapta Polda Papua Barat. (vide bukti P-1 dan bukti T-14);

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat selain memuat jawaban terhadap pokok perkara juga memuat dalil eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertulisnya mengajukan satu dalil eksepsi yaitu mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) oleh karena Penggugat telah mengetahui, menerima dan mendapatkan Salinan atau hard copy Obyek Sengketa tersebut diatas yaitu pada hari Senin, tanggal, 12 Oktober 2020, hal ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 60/G/2020/PTUN-JPR (*vide* jawaban Tergugat hal. 5-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut maka terdapat isu hukum yaitu apakah gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan?;

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) maka berdasarkan Undang-Undang Peratun gugatan dapat langsung diajukan ke Pengadilan apabila tidak diatur secara khusus mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatannya diatur pada pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka apabila masyarakat dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan, maka masyarakat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sesuai dengan Pasal 75-78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018), yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan apabila terhadap sengketa tersebut telah ditempuh upaya administratif dan mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga*

Halaman 42 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

(2) Pihak Ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka selama proses persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terkait pokok sengketa yang sama dengan perkara ini yaitu dengan Nomor Register 60/G/2020/PTUN.JPR yang didaftarkan pada tanggal 16 Desember 2020, dan telah diputus pada tanggal 8 Februari 2021 dengan amar putusan, tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat tidak melakukan saran perbaikan gugatan sebagaimana disarankan oleh Pengadilan dalam pemeriksaan persiapan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti T-7), sehingga gugatan dapat diajukan kembali;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 60/G/2020/PTUN.JPR mendalilkan mengetahui dan menerima salinan objek sengketa ini pada tanggal 12 Oktober 2020 (*vide* bukti T-7), sedangkan dalam gugatan pada perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan baru mengetahui dan menerima objek sengketa dalam pemeriksaan persiapan perkara 60/G/2020/PTUN-JPR yakni pada tanggal 30 Desember 2020;
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan atas putusan penetapan penjatuan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat kepada Polda Papua Parat pada tanggal 6 November 2020 (*vide* bukti P-6, hal ini juga diakui oleh Tergugat dalam pemeriksaan persiapan perkara tersebut) dan juga mengajukan keberatan terhadap objek sengketa perkara ini pada tanggal 4 Februari 2021 (*vide* Bukti P-7);

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa terhadap kedua keberatan Penggugat, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban;
- e. Bahwa, Penggugat mendaftarkan gugatan kembali pada 22 Februari 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan register Nomor 10/G/2021/PTUN.JPR;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua dalil berbeda berkaitan dengan kapan Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat haruslah dinyatakan mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 12 Oktober 2020, yang mana hal tersebut telah diakui oleh Penggugat maupun Tergugat dalam gugatan perkara nomor 60/G/2020/PTUN-JPR, meskipun keputusan yang diterima Penggugat awalnya hanya berupa penetapan penjatuhan hukuman terhadap brigadir dua polisi (bripda) sdr. **Ferdyansya**, dan Keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* baru diterima pada saat pemeriksaan persiapan dalam perkara nomor 60/G/2020/PTUN-JPR, namun substansi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut adalah sama dengan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, sehingga oleh Penggugat telah dilakukan upaya keberatan sebagaimana bukti P-6, karena Penggugat sudah dapat mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan titik awal penghitungan tenggang waktu dapat dilakukannya upaya administratif dan upaya hukum gugatan, sehingga dapat diketahui apakah gugatan tidak prematur dan tidak lewat waktu, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*, Serta Pasal 60 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

- a. *Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.*
- b. *Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.*

Halaman 44 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka oleh karena Penggugat baru mengetahui dan menerima fotokopi objek gugatan pada tanggal 20 Oktober 2020, maka Pengadilan berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan upaya gugatan dalam perkara *a quo* haruslah terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan pengaturan mengenai tenggang waktu gugatan, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 6 November 2020 (*vide* bukti P-6), atau 11 hari kerja setelah mengetahui dan menerima objek sengketa tanggal 20 Oktober 2020, sehingga belum sampai batas tenggang waktu 21 hari kerja untuk melakukan upaya administratif sebagaimana; ditentukan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang administrasi Pemerintahan
2. Bahwa seharusnya Tergugat menjawab keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja atau paling lambat sampai dengan tanggal 20 November 2020, namun demikian Tergugat tidak menjawab keberatan tersebut;
3. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor register perkara Nomor. 60/G/2020/PTUN Jayapura, atau 17 hari kerja setelah tidak dijawabnya upaya administratif (10 November 2020) dan sejak saat gugatan awal tersebut didaftarkan, maka jalannya tenggang waktu haruslah dinyatakan dibantarkan (*geshort*) sampai dengan adanya putusan perkara tersebut;
4. Bahwa perkara 60/G/2020/PTUN-JPR diputus pada tanggal 8 Februari 2021 dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum tapi dapat dilakukan berupa pendaftaran kembali perkara tanpa melalui upaya keberatan lagi sebagaimana bukti P-7, sehingga penghitungan tenggang waktu menggugat terbantar sejak pendaftaran perkara Nomor Nomor.

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/G/2020/PTUN, dan perhitungan tenggang waktu berjalan kembali setelah pembacaan putusan Nomor. 60/G/2020/PTUN, tanggal 8 Februari 2021, yaitu sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai didaftarkan perkara 10/G/2021/PTUN-JPR, pada tanggal 22 Februari 2021, dengan demikian sejak 9 Februari 2021 merupakan hari ke 18 (hari Kerja) tenggang waktu pengajuan gugatan atas objek sengketa;

5. Bahwa perkara Nomor. 10/G/2021/PTUN didaftarkan pada tanggal 22 Februari 2021 atau pada hari ke 25 (hari kerja) tenggang waktu pengajuan gugatan;

(Keterangan: bahwa perhitungan hari kerja telah disesuaikan dengan libur fakultatif Papua)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan dalam pada hari ke 25 setelah batas akhir tidak dijawabnya keberatan, maka dengan demikian, gugatan Penggugat tidak melampaui ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yaitu 90 hari kerja setelah adanya keputusan upaya administratif, atau setelah batas akhir tidak dijawabnya upaya administratif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan daluwarsa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terkait aspek formal gugatan, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, yang terdiri dari aspek kewenangan pengadilan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan (*legal standing*), dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun yang menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit;
- Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
- Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi Subjek Sengketa, berdasarkan gugatan dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan warga masyarakat/orang perorangan dan Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara/Administrasi Pemerintahan yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian anggota polri di lembaga Kepolisian Daerah Papua Barat berupa penetapan keputusan PTDH dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia sehingga subjek sengketa telah memenuhi kriteria subjek dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengamati objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/ Administrasi Pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersifat individual yaitu ditujukan kepada Penggugat, bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak, berwujud dan dapat ditentukan dengan adanya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, bersifat final dan menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak-hak Penggugat sebagai anggota polri di Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berpendapat Objek Sengketa bukan termasuk objek sengketa yang dikenakan pembatasan langsung

Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan KTUN dan sengketa *a quo* timbul antara warga masyarakat dengan Pejabat TUN dalam hal ini Gubernur Papua, maka sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya objek sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 47 jo. Pasal 51 Undang-Undang Peratun.

2. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura?

Menimbang, bahwa untuk menentukan aspek kepentingan Pengadilan berpedoman pada rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tanpa adanya kepentingan tidak akan ada Gugatan (*Geen Processual Belang–Geen Rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *Standing to The Sue* yaitu, kedudukan minimal yang harus dimiliki Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten warden en inzet*



vormt van het proces" (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati berkas perkara yang disampaikan para pihak dalam persidangan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pihak orang yang dituju secara langsung/namanya tercantum dalam objek sengketa, yang dengan dikeluarkannya objek sengketa maka Penggugat dirugikan oleh karena tidak dapat lagi bekerja dan menerima hak-haknya sebagai anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan serta disandingkan dengan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan diatas, maka Pengadilan berpendapat syarat formal pengajuan gugatan sudah terpenuhi sehingga Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak dan syarat formal gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

A. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan segi kewenangan dalam penerbitan objek sengketa akan diuraikan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

- *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia:*

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat Komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;*
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

- *Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri:*

Bab I Umum:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas, Pengadilan menilai yang berwenang menetapkan keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), selanjutnya dalam perkara *a quo* diketahui fakta bahwa Penggugat dahulu merupakan anggota kepolisian dengan pangkat Brigadir Dua Polisi (Brigpol) yang bertugas di satuan Polda Papua Barat (bukti P-1 dan Bukti T-14);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dahulu merupakan anggota kepolisian dengan pangkat Brigadir Dua Polisi (Brigpol) yang bertugas di satuan Polda Papua Barat yang merupakan yurisdiksi dari kewenangan Tergugat yaitu Provinsi Papua Barat, dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

B. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang ditetapkan peraturan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Perkapolri 14 Tahun 2011) telah mengatur penegakan KEPP sebagai berikut:

(1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:

- a. Propam Polri bidang Pertanggung jawaban profesi;*
- b. KKEP;*
- c. Komisi Banding;*
- d. Pengemban fungsi hukum Polri;*
- e. SDM Polri dan;*
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel;*

(2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pemeriksaan pendahuluan;*
- b. **Sidang KEPP;**
- c. *Sidang Komisi Banding;*
- d. **Penetapan administrasi penjatuan hukuman;**
- e. *Pengawasan pelaksanaan putusan;*
- f. *Rehabilitasi personel.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003 mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. Melakukan tindak pidana; b. Melakukan pelanggaran; c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa diketahui Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, ketentuan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pasal 14

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. *meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;*
- b. *melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;*
- c. *melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau*
- d. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Profesi Polri telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan
Halaman 53 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012), khususnya dalam Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:
 - a. pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - b. pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau;
 - c. pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menimbang, bahwa jika Terduga Pelanggar tidak sepakat dengan putusan KKEP, maka dapat mengajukan banding yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 63, yang mengatur:

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.
- (5) Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam lampiran "I" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Halaman 54 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan Objek Sengketa, setelah pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, Pengadilan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpol Nomor 1 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa proses penerbitan Objek Sengketa, telah diatur dalam Pasal 52, Pasal 60 dan Pasal 61 Perpol Nomor 1 Tahun 2019, yang berbunyi:

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.*
- (2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap*

Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.*
- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.*

Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:*

Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
- b.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah di tandatangi oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH.
- (6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa berdasarkan peraturan diatas, dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda/Polres mengajukan permohonan PTDH kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda;
- b. Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan Pasal 50 ayat (1) mengenai pemberian PTDH dan Pasal 53 mengenai berkas permohonan PTDH bagi anggota Polri;
- c. Rapat koordinasi atau pembahasan permohonan PTDH yang dihadiri Itwasda, Bidpropam, Bidkum Polda dan Satuan Kerja di lingkungan Polda/Polres pengusul;
- d. Mengajukan usulan PTDH kepada Kapolda sesuai dengan pangkat untuk ditetapkan;
- e. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Polri bagi pangkat Aiptu kebawah;
- f. Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah di tandatangani Karo SDM wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari ditanda tangani;
- g. Petikan keputusan PTDH yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur penerbitan diatas disandingkan dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak yang didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2017, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali oleh Direktur Sabhara Polda Papua Barat selaku Ankum (Bukti T-10 dan T-11);

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, telah dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP Nomor; BP3KEPP/03/IV/2018/Wabprof, tanggal 20 April 2018 dengan Terduga Pelanggar atau Penggugat (Bukti T-12);
3. Bahwa, Penggugat telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang mengakui telah meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, tepatnya 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari kerja (Bukti T4, Bukti T-9 dan Bukti T-12);
4. Bahwa, terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP pada tanggal 25 September 2019 (Bukti P-4 dan Bukti T-12);
5. Bahwa, setelah pembacaan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP pada tanggal 25 September 2019, Penggugat mengajukan pernyataan banding secara lisan (keterangan saksi Mauren Ayomi), namun tidak mengajukan pernyataan banding secara tertulis (keterangan Penggugat);
6. Bahwa, setelah 3 (tiga) hari setelah dibacakan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP pada tanggal 25 September 2019, Penggugat tidak mengajukan pernyataan banding secara tertulis (keterangan Penggugat) dan tidak melengkapi memori banding (Bukti T-4);
7. Bahwa, selanjutnya Kabidpropam Polda Papua Barat mengirimkan nota dinas Nomor: B/ND-23/II/HUKU.12.12./2020/Wabprof.Propam tanggal 30 Januari 2020 (Bukti T-1 dan Bukti P-5) yang ditujukan kepada Karo SDM Polda Papua Barat berisi Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH atas nama Penggugat;
8. Bahwa, selanjutnya Kabidpropam Polda Papua Barat mengirimkan nota dinas Nomor: B/ND-214/I/VIII/2020/Wabprof.Propam tanggal 27 Agustus 2020 (Bukti T-2) yang ditujukan kepada Karo SDM Polda Papua Barat berisi Permohonan Penerbitan Keputusan PTDH atas nama Penggugat;
9. Bahwa, selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Penerbitan Keputusan PTDH dan PDH Atas Permintaan Sendiri (APS) atas Usulan Kasatker Jajaran Polda Papua Barat pada 28 September 2020 (Bukti T-9);

Halaman 58 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, setelah dilakukannya Rapat Koordinasi pada 28 September 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/345/IX/2020 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat tanggal 30 September 2020 dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: Kep/355/IX/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat terbitnya Objek Sengketa secara materiil dimulai pada Sidang KKEP, sehingga Pengadilan akan menilai dari tahapan Sidang KKEP sampai dengan penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, fakta-fakta hukum dan disandingkan dengan ketentuan peraturan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dengan telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dalam Sidang KKEP tersebut Penggugat juga mengakui telah meninggalkan tugas secara tidak sah selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari, maka proses pelaksanaan dalam tahap sesuai Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b Perkapolri 14 Tahun 2011 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai administrasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan disandingkan dengan fakta-fakta hukum diatas, menurut Pengadilan setelah pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat secara lisan, namun tidak diikuti dengan pengajuan pernyataan banding secara tertulis yang ditandatangani Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (2) Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (4) Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, maka administrasi penerbitan Objek Sengketa dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, meskipun dalam persidangan diketahui Tergugat tidak mengajukan bukti berupa surat pengusulan penetapan PTDH dari Karo SDM

Halaman 59 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Papua Barat yang ditujukan kepada Kapolda Papua Barat. Namun terhadap proses tersebut Pengadilan berpendapat, dengan tidak disampaikannya dalam persidangan bukti usulan tersebut, tidak mempengaruhi substansi dari penerbitan Objek Sengketa, dikarenakan sifat dari surat pengusulan tersebut hanya berupa persetujuan, terhadap substansi dari penjatuhan PTDH telah selesai dalam ranah Sidang KEPP dan Rapat Koordinasi dalam rangka Penerbitan Keputusan PTDH dan PDH Atas Permintaan Sendiri (APS) atas Usulan Kasatker Jajaran Polda Papua Barat yang dilaksanakan pada 28 September 2020, yang dalam prosesnya merupakan ranah upaya terakhir pembelaan diri dari Penggugat sebelum terbitnya Objek Sengketa (Bukti T-9 dan keterangan saksi Mauren Ayomi), dengan demikian Pengadilan menilai tahapan proses penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan aspek substansi Objek Sengketa;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa apakah terdapat kesalahan atau cacat substansi dari penerbitan Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa dalam menentukan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur syarat sahnya keputusan meliputi substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas diterbitkannya objek sengketa adalah dikarenakan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing melalui: Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/04/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/05/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 (*vide* Bukti T-10 dan T-11) serta Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, Nomor : PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP, tanggal 25 September 2019 (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan substansi perkara *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak

Halaman 60 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagai akibat perbuatan Penggugat yang sudah melakukan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa disebutkan dasar hukum PTDH Penggugat adalah melanggar Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf (e) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (3) : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. s/d dst-----;
- e. *Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap hukuman disiplin, yang mana ancaman

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP, tanggal 25 September 2019 (Bukti P-4 dan T-12).memutuskan sebagai berikut:

- Menetapkan : a. Nama : FERDIANSYAH;
- b. Pangkat/NRP: BRIPDA/94121268;
- c. Jabatan : BRIGADIR DIREKTORAT SAMAPTA;
- d. Kesatuan : POLDA PAPUA BARAT;
1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “ Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila meninggalkan tugasnya secara sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”;
2. Menjatuhkan sanksi:
- a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 terdiri dari 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu melanggar Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa isi dari Sumpah/Janji Anggota Polri di atur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku bagi setiap Anggota Polri, isi dari Sumpah/Janji jabatan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku dan melekat pada jabatan tertentu yang dipangku oleh Pejabatnya di lingkungan Polri, isi dari Kode Etik Profesi Polri di atur dalam

Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian;

Menimbang, bahwa Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Polri dijabarkan kembali secara rinci dalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, setiap pelanggaran dapat berisi unsur pelanggaran disiplin dan pelanggaran lainnya, dalam sengketa *a quo* pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran disiplin yaitu pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf (e) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan penerapan pasal ini sebagai dasar penerbitan objek sengketa sudah tepat setelah mencermati substansi Objek Sengketa (Bukti P-1=T-14), Penggugat diketahui memang telah terbukti melakukan disersi atau meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan terhadap substansi dari Objek Sengketa merupakan perintah diberhentikan dengan PTDH yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT KKEPP/05/IX/2019/KKEPP pada tanggal 25 September 2019 (Bukti P-4 dan T-12).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan:

Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 75 ayat (1) berbunyi : "Pendamping terduga Pelanggar berhak. Huruf " i " berbunyi : " Mengajukan Banding" dan huruf "J" berbunyi : Menerima Salinan Putusan Sidang Banding", sedangkan Pasal 75 ayat (2) berbunyi : Pendamping terduga Pelanggar Wajib : huruf "e" berbunyi : " Menyusun dan Menyampaikan Memori Banding". ...
(*vide* gugatan hal 8)

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian yang bertanggung jawab untuk Menyusun dan Menyampaikan Memori Banding adalah Pendamping Sdr. **IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH**, yang ditunjuk oleh Pembinaan Hukum Polda Papua Barat berdasarkan **Surat Perintah** sebagai Pendamping ketika dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), mengingat Penggugat tidak pernah menunjuk **Sdr. IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH**, sebagai Pendamping, apabila Penggugat menunjuk **Sdr. IPTU MAUREN AYOMI,SE,SH**, sebagai Pendamping dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), maka legalitas sebagai Pendamping adalah **Surat Kuasa** dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf e dan Pasal 76 huruf d dan huruf e Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(vide gugatan hal 9)

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa:

....Fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Pendamping dari Bidang Hukum Polda Papua Barat hanya sebatas diruang persidangan sebagai kelengkapan perangkat sidang yaitu adanya keberadaan Pendamping. Penggugat bersifat pasif dengan tidak berkoordinasi terkait bahan pembelaan sampai dengan bahan memori banding tidak sekalipun Penggugat berkoordinasi dengan Pendampingnya.

Untuk sekedar koordinasi dalam sidang KKEP tidak pernah dilakukan oleh Penggugat apalagi sampai dengan penyusunan memori banding, Penggugat tidak pernah bertemu atau berkoordinasi dengan Pendampingnya, lantas pertanyaannya adalah bahan apa yang akan dimasukkan dalam memori banding kalau Penggugat tidak pernah menyampaikannya atau berkoordinasi dengan Pendampingnya yang berikutnya pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya masih ingin menjadi anggota Polisi, Penggugat atau Pendampingnya karena sikap pasif dan tidak mau tahu dan terkesan masa bodoh dari Penggugat.

Untuk diketahui juga bahwa Pendamping tidak memiliki surat Kuasa dari Terduga Pelanggar dan/atau memiliki surat perintah dari atasan pendamping yang mana hal tersebut juga penting untuk pendampingan dalam pengajuan memori banding.
(vide jawaban Tergugat hal. 10)

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul dalam persidangan, yaitu apakah surat perintah tugas yang diberikan oleh Fungsi Hukum kepada Pendamping, dapat berlaku dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan Sidang Komisi Banding?

Halaman 64 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Perkapolri 14 Tahun 2011, Pasal 75 dan 76 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding;*
- (2) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengembalian fungsi hukum wajib menunjuk pendamping;*
- (3)*

Pasal 75

(1) Pendamping Terduga Pelanggar berhak:

- a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;*
- b. mendampingi Terduga Pelanggar pada saat pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP;*
- c. menerima jadwal pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP;*
- d. mengajukan pertanyaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar yang diajukan oleh penuntut dalam Sidang KKEP;*
- e. mengajukan Saksi dan barang bukti dalam Sidang KKEP;*
- f. mengajukan pembelaan dalam Sidang KKEP;*
- g. mengajukan keberatan kepada KKEP atas pertanyaan yang diajukan penuntut yang bersifat menyesatkan, menjebak, dan menyimpulkan;*
- h. menerima salinan putusan Sidang KKEP;*
- i. mengajukan Banding;*
- j. menerima salinan putusan Sidang Banding; dan*
- k. menerima hak atas jasa profesi.*

(2) Pendamping Terduga Pelanggar wajib:

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar atau surat perintah dari atasannya;
- b. memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar;
- c. menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam sidang KKEP;
- d. membela hak-hak Terduga Pelanggar; dan
- e. menyusun dan menyampaikan memori Banding.

Pasal 76

Pendamping Terduga Pelanggar adalah pegawai negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian;
- b. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam Sidang KKEP;
- c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman;
- d. memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar; dan/atau
- e. memiliki surat perintah dari atasan Pendamping.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengatur bahwa Terduga Pelanggar memiliki hak untuk mendapatkan Pendamping baik menunjuk sendiri Anggota Polri atau jika tidak menunjuk maka pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping, demikian halnya untuk menjadi pendamping, dipersyaratkan untuk memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar dan/atau surat perintah dari atasan pendamping sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi seorang Pendamping, surat kuasa dari Terduga Pelanggar atau surat perintah dari atasan pendamping merupakan syarat mutlak yang wajib terlebih dahulu didapatkan, agar Pendamping secara sah melaksanakan kewajibannya, selain persyaratan materiil yang telah ditetapkan dalam Pasal 76 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012.

Halaman **66** dari **71** Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya suatu surat perintah merupakan pelimpahan wewenang berupa mandat yang diberikan atasan kepada bawahannya, dalam hal ini adalah perintah untuk mendampingi Terduga Pelanggar dalam penegakan KEPP berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, untuk bertindak dalam kapasitasnya melakukan tugas yang diberikan dalam surat perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, Pengadilan berpendapat haruslah dipahami bersifat kumulatif karena dalam pasal tersebut memuat unsur atau rincian dan pada dua akhir tabulasi dicantumkan kata “dan” (Bab I Nomor 88 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), maka pembacaan pada pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan jika tidak terpenuhi maka pelaksanaan tugas Pendamping Terduga Pelanggar tidak terpenuhi. Dengan kata lain, tidak mungkin Pendamping membuat dan menyampaikan Memori Banding, jika surat perintah tidak memerintahkan untuk itu. Disisi lain jika surat perintah hanya dibuat sampai Sidang KKEP, bagi Pelanggar yang mengajukan banding, otomatis diminta membuat surat kuasa. Bahwa selanjutnya dengan dicantulkannya kata “wajib”, maka penerbitan surat perintah harus sampai dengan membuat dan menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya pencantuman kewajiban membuat dan menyampaikan memori banding kepada Pendamping haruslah linier dengan kepentingan Pelanggar untuk secara aktif bersama-sama atau berkoordinasi dengan Pendamping dalam rangka menyusun memori banding, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 serta pelaksanaan teknis lainnya. Meskipun dengan keberadaan Pendamping, Pelanggar tidak serta merta melepaskan kewajibannya untuk secara sadar dan patut mempersiapkan pembelaannya dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 64

- (1). *Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari*

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding.

- (2). Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding.*
- (3). Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan Memori Banding.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 tersebut dapat dipahami bahwa pembentukan Komisi Banding terletak pada ada tidaknya pengajuan Memori Banding dari Pelanggar atau pendamping atau pihak-pihak yang berwenang menyampaikan memori banding setelah menyatakan banding, maka terlepas bahwa penyampaian memori banding adalah murni kewajiban dari pendamping untuk membuat dan menyampaikan Memori Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan, yang dalam kasus *a quo* meskipun Pelanggar (Penggugat) telah menyatakan banding terhadap putusan KKEP, ternyata tidak ditindak lanjuti dengan penyampaian memori Banding baik oleh Pelanggar sendiri maupun pendamping, sehingga pejabat pembentuk Komisi Banding tidak membentuk Komisi Banding untuk memeriksa proses Banding yang diajukan oleh Pelanggar (Penggugat), dan ditindak lanjuti dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, maka menurut Pengadilan bahwa antara tidak dibentuknya Komisi Banding karena tidak adanya Pengajuan memori Banding dari pendamping yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kewajiban dari Pendamping untuk mengajukannya namun tidak diajukan oleh pendamping pelanggar, dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan dua peristiwa hukum yang tidak terdapat korelasi yang menimbulkan dapat dibatalkannya keputusan objek sengketa, karena sifat wajib atau tidaknya pendamping dalam menyampaikan Memori Banding adalah menyangkut tanggung jawab individu antara Pelanggar dengan pendamping atau personil yang diberikan tugas pendampingan meskipun dalam melaksanakan tugas pendampingan tersebut didasarkan pada perintah dari

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dalam pelaksanaan tugas pendampingan tersebut, karena sifat koordinasi antara Pelanggar dengan pendamping sangat dibutuhkan sebagaimana pertimbangan diatas mengingat dasar kewenangan dari pendamping dalam perkara incasu hanya berupa surat perintah dari Kabidkum Polda Papua barat dan bukan surat kuasa dari Pelanggar sebagaimana fakta persidangan dan pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berketetapan bahwa penerbitan keputusan Objek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan maksud diterbitkannya objek keputusan, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai secara kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu/
Daluarsa ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 327.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh **FIRMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H

FIRMAN, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

PETRUS MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 150.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan..... | Rp. | 57.000,- |
| 4 | Biaya Meterai..... | Rp. | 10.000,- |
| 5 | Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 6 | Pemberkasan | Rp. | 50.000,- |
| 7 | PNBP | Rp. | 20.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 327.000,- |

(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 71 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)